



BUPATI ENDE
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI ENDE
NOMOR 55 TAHUN 2021
TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
KERJA DINAS PARIWISATA
KABUPATEN ENDE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ENDE,

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, maka perubahan organisasi pada Instansi daerah kabupaten hasil Penyederhanaan Struktur Organisasi ditetapkan oleh kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Ende;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

	Paraf
1	2

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ende (Lembaran Daerah Kabupaten Ende Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ende Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ende (Lembaran Daerah Kabupaten Ende Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ende Nomor 6).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ENDE TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PARIWISATA KABUPATEN ENDE.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ende.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ende.
3. Bupati adalah Bupati Ende.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ende.
5. Dinas adalah Dinas Pariwisata Kabupaten Ende.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Ende.
7. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah unsur pelaksana teknis di Daerah yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

Paraf
ayu

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pariwisata.
- (2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas:
 - a. Sekretariat;
 - b. Bidang terdiri atas:
 1. Bidang Destinasi;
 2. Bidang Promosi dan Pemasaran;
 3. Bidang Industri Pariwisata;
 4. Bidang Kelembagaan.
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - d. UPT.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dipimpin oleh Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1, angka 2, angka 3 dan angka 4 dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (5) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) angka 1 dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 4

Bagan Struktur Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 5

- (1) Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten di bidang pariwisata.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan di bidang pariwisata;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang pariwisata;



- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pariwisata;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kesatu
Sekretariat

Pasal 6

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pelaksanaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan koordinasi kegiatan Dinas;
 - b. penyusunan rencana program dan anggaran;
 - c. penyelenggaraan urusan keuangan, perpendaharaan, akuntansi dan verifikasi; dan
 - d. penyelenggaraan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, kepegawaian dan organisasi serta hubungan masyarakat.

Paragraf 1
Subbagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 7

- (1) Subbagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan persuratan, urusan tata usaha, kearsipan, urusan kepegawaian, urusan perlengkapan, rumah tangga dan pengelolaan barang milik daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan urusan persuratan;
 - b. pengelolaan dokumentasi dan kearsipan;
 - c. pelaksanaan urusan kerumahtanggaan, keamanan dan ketertiban kantor;
 - d. pelaksanaan pengelolaan perlengkapan dan barang milik daerah;
 - e. pelaksanaan urusan kepegawaian dan pembinaan aparatur;
 - f. pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana; dan
 - g. pengelolaan kehumasan.

Bagian Kedua
Bidang Destinasi

Pasal 8

- (1) Bidang Destinasi mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah bidang obyek dan daya tarik wisata, penyelenggaraan usaha rekreasi dan hiburan umum serta pengembangan kawasan wisata khusus (desa wisata).




- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Destinasi menyelenggarakan fungsi:
- a. mengkoordinasi pengumpulan dan penyiapan bahan/data dalam rangka penyusunan program pengembangan obyek dan daya tarik wisata, usaha rekreasi dan hiburan serta pengembangan kawasan wisata khusus;
 - b. mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan maupun penataan obyek dan daya tarik wisata, usaha rekreasi dan hiburan serta pengembangan kawasan wisata khusus;
 - c. memverifikasi hasil identifikasi obyek dan daya tarik wisata;
 - d. melakukan koordinasi dan kerja sama dengan instansi/lembaga terkait dalam rangka penataan obyek dan daya tarik wisata, usaha rekreasi dan hiburan serta pengembangan kawasan wisata khusus;
 - e. melaksanakan pembinaan dan pendampingan kepada pelaku-pelaku usaha di bidang pengembangan obyek dan daya tarik wisata, usaha rekreasi dan hiburan serta pengembangan kawasan wisata khusus;
 - f. memverifikasi laporan pelaksanaan kegiatan bidang obyek dan daya tarik wisata, usaha rekreasi dan hiburan serta pengembangan kawasan wisata khusus; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

**Bagian Ketiga
Bidang Promosi dan Pemasaran**

Pasal 9

- (1) Bidang Promosi dan Pemasaran mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah bidang promosi dan pemasaran pariwisata.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Promosi dan Pemasaran menyelenggarakan fungsi:
- a. memimpin dan mengarahkan proses penyusunan dan penetapan program dan kegiatan pariwisata di sektor promosi, pelayanan dan informasi serta pengembangan citra pariwisata;
 - b. mengkoordinasi pelaksanaan kegiatan kepariwisataan di sektor promosi, pelayanan dan informasi serta pengembangan citra pariwisata;
 - c. melakukan koordinasi baik internal maupun eksternal dalam rangka kerja sama pariwisata di bidang promosi, pelayanan dan informasi serta pengembangan citra pariwisata;
 - d. mengkoordinasi pelaksanaan evaluasi dan pengendalian di bidang promosi, pelayanan dan informasi serta pengembangan citra pariwisata;
 - e. mengkoordinasikan proses penyusunan laporan kegiatan kepariwisataan di sektor promosi, pelayanan dan informasi serta pengembangan citra pariwisata; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.



Bagian Keempat
Bidang Industri Pariwisata

Pasal 10

- (1) Bidang Industri Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah bidang industri pariwisata baik di sektor akomodasi, restoran dan rumah makan serta usaha perjalanan wisata.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Industri Pariwisata menyelenggarakan fungsi:
 - a. mengkoordinasikan penyusunan program dan kegiatan Bidang Industri Pariwisata baik di sektor akomodasi, restoran dan rumah makan maupun usaha perjalanan wisata;
 - b. mengkoordinasikan kegiatan pembinaan/penataan industri pariwisata baik di sektor akomodasi, restoran dan rumah makan maupun usaha perjalanan wisata;
 - c. memverifikasi hasil inventarisasi dan identifikasi industri pariwisata baik di sektor akomodasi, restoran dan rumah makan maupun usaha perjalanan wisata;
 - d. melakukan koordinasi dan kerja sama dengan instansi/lembaga terkait dalam rangka sertifikasi, standarisasi dan stratifikasi usaha industri pariwisata baik di sektor akomodasi, restoran dan rumah makan maupun usaha perjalanan wisata;
 - e. mengkoordinasikan program pembinaan dan pendampingan kepada pelaku-pelaku usaha di Bidang Industri Pariwisata baik di sektor akomodasi, restoran dan rumah makan maupun usaha perjalanan wisata;
 - f. mengkoordinasikan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan di Bidang Industri Pariwisata baik di sektor akomodasi, restoran dan rumah makan maupun usaha perjalanan wisata; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagian Kelima
Bidang Kelembagaan

Pasal 11

- (1) Bidang Kelembagaan mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang kelembagaan pariwisata.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Kelembagaan menyelenggarakan fungsi:
 - a. mengkoordinasikan penyusunan program dan kegiatan bidang kelembagaan pariwisata baik di sektor penyuluhan/pemberdayaan, pengembangan kemitraan/kelembagaan maupun pelatihan dan keterampilan;
 - b. mengkoordinasikan pelaksanaan seluruh kegiatan bidang kelembagaan pariwisata baik pada sektor penyuluhan/pemberdayaan, kemitraan/kelembagaan maupun pelatihan dan keterampilan;
 - c. mempromosikan gerakan Sadar Wisata dan Sapta Pesona pada masyarakat;

Paraf


- d. melakukan koordinasi dan kerja sama lintas sektor dalam rangka penguatan kelembagaan pariwisata dan peningkatan kapasitas masyarakat di daerah kawasan wisata;
- e. memimpin kegiatan evaluasi pelaksanaan program kepariwisataan di bidang kelembagaan baik di sektor penyuluhan, pengembangan kemitraan/kelembagaan serta pelatihan dan keterampilan;
- f. mengkoordinasikan penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan bidang kelembagaan baik di sektor penyuluhan, pengembangan kemitraan/kelembagaan serta pelatihan dan keterampilan; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

**Bagian Keenam
Kelompok Jabatan Fungsional**

Pasal 12

Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 terdiri atas sejumlah tenaga dalam jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga senior yang ditunjuk oleh Bupati atas usul Kepala Dinas.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan sesuai kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Selain Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 terdapat unit organisasi Jabatan Administrasi dengan ruang lingkup tugas dan fungsi pelaksanaan tugas yang memiliki kesesuaian dengan jabatan fungsional yang merupakan unit organisasi yang karakteristik tugas dan fungsinya baik bersifat teknis maupun administratif bersesuaian dan/ atau dapat dilaksanakan oleh jabatan fungsional.
- (2) Unit organisasi Jabatan Administrasi dengan ruang lingkup tugas dan fungsi pelaksanaan tugas yang memiliki kesesuaian dengan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sub koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi jabatan masing-masing.
- (3) Sub koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugas membantu Pejabat Administrator dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.

Paraf	
<i>y</i>	<i>n/a</i>

- (4) Sub koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
- sub koordinator substansi keuangan;
 - sub koordinator substansi program, evaluasi dan pelaporan;
 - sub koordinator substansi obyek dan daya tarik wisata;
 - sub koordinator substansi usaha rekreasi dan aneka hiburan;
 - sub koordinator substansi pengembangan kawasan wisata khusus (desa wisata);
 - sub koordinator substansi promosi;
 - sub koordinator substansi pelayanan dan informasi;
 - sub koordinator substansi pengembangan citra pariwisata;
 - sub koordinator substansi akomodasi;
 - sub koordinator substansi restoran dan rumah makan;
 - sub koordinator substansi usaha perjalanan wisata;
 - sub koordinator substansi penyuluhan;
 - sub koordinator substansi pengembangan kemitraan/kelembagaan; dan
 - sub koordinator substansi pelatihan dan keterampilan.
- (5) Sub koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atas usulan pejabat yang berwenang.

**Bagian Ketujuh
UPT**

Pasal 15

- Pada Dinas dapat dibentuk UPT untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari Dinas yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- Pembentukan UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat.

**BAB V
JABATAN**

Pasal 16

- Jabatan pada Dinas terdiri dari:
 - Kepala Dinas merupakan jabatan eselon II.b atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
 - Sekretaris merupakan jabatan eselon III.a atau Jabatan Administrator;
 - Kepala Bidang merupakan jabatan eselon III.b atau Jabatan Administrator;
 - Kepala Subbagian dan Kepala UPT merupakan jabatan eselon IV.a atau Jabatan Pengawas.
- Selain jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional.
- Jumlah dan jenis Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan beban kerja dari setiap fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.



Pasal 17

Pengangkatan dan pemberhentian pejabat pada Dinas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 18

- (1) Dinas diisi oleh pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas wajib memenuhi persyaratan kompetensi:
 - a. teknis;
 - b. manajerial; dan
 - c. sosial kultural.
- (3) Selain memenuhi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan harus memenuhi kompetensi pemerintahan.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 19

- (1) Setiap Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dalam melaksanakan tugas dan fungsi, menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.
- (2) Setiap Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan sistem pengendalian internal di lingkungan masing-masing.
- (3) Setiap Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Setiap Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan secara berkala.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 20

- (1) Segala biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan kegiatan yang mendukung tugas pokok dan fungsi pada Dinas, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ende dan sumber lain yang sah.
- (2) Penyusunan anggaran dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pejabat yang ada tetap melaksanakan tugas dan fungsi jabatannya sampai dengan dilantiknya pejabat baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22


Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Ende (Berita Daerah Kabupaten Ende Tahun 2016 Nomor 35) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Ende (Berita Daerah Kabupaten Ende Tahun 2017 Nomor 13) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ende.

Ditetapkan di Ende
pada tanggal 27 Desember 2021



Diundangkan di Ende
pada tanggal 27 Desember 2021



BERITA DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2021 NOMOR 56

Paraf	
45	

LAMPIRAN : I PERATURAN BUPATI ENDE
NOMOR : 55 TAHUN 2021
TANGGAL : 27 Desember 2021

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PARIWISATA KABUPATEN ENDE

